

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
SELAKU SEKRETARIS TIM PELAKSANA  
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2023  
NOMOR : 810/040/SET.CASN/XI/2023  
TANGGAL : 8 November 2023

---

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Tata tertib peserta seleksi
  - a. Peserta seleksi hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
  - b. Peserta seleksi wajib memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu. Bagi yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam.
  - c. Peserta seleksi wajib membawa:
    - 1) Kartu ujian yang dicetak berwarna melalui laman SSCASN mulai tanggal 8 November 2023;
    - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku atau Kartu Keluarga; dan
    - 3) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
  - d. Peserta seleksi harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
  - e. Petugas memberikan PIN registrasi kepada peserta seleksi sebelum seleksi dimulai.
  - f. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum seleksi dimulai.
  - g. Peserta seleksi harus sesuai dengan foto yang ada di kartu ujian.
  - h. Peserta seleksi duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - i. Peserta seleksi di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
    - 1) Buku atau catatan lainnya;
    - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, perhiasan dan barang – barang yang berbahan logam;
    - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
    - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
  - j. Peserta seleksi dilarang:
    - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi selama seleksi berlangsung;
    - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta seleksi lain tanpa seizin petugas selama seleksi berlangsung;
    - 3) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari petugas;
    - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
    - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.

- k. Peserta seleksi yang telah selesai dapat meninggalkan tempat seleksi secara tertib setelah memperoleh izin dari petugas.
  - l. Peserta seleksi yang terbukti melakukan perjkiaan dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
  - m. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
2. Sanksi
- a. Peserta seleksi yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  - b. Peserta seleksi yang tidak membawa dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  - c. Peserta seleksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA

selaku

Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan  
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023



Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196706101994031008